



PUTUSAN
Nomor 285/Pid. Sus/2021/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NOVITA SARI Binti WITONO;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/9 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bulak Banteng Kidul 7/36 RT/RW 001/004
Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran
Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Novita Sari Binti Witono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Moh. Barokah, S.H. DKK. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat di jalan Raya Taddan Desa Taddan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan dalam buku Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 8/PSK/2022/PN Spg tanggal 03 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Spg tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Spg tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **NOVITA SARI Binti WITONO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOVITA SARI Binti WITONO** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard rupiah)**, subsidair **6 (enam) bulan** Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing-masing $\pm 104,820$ gram dan $\pm 100,490$ gram atau berat bersih keseluruhan $\pm 205,310$ gram ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SAMSUL ARIFIN

 - ✓ 1 (satu) kantong plastik warna hitam ;
 - ✓ 1 (satu) buah tas warna pink ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Spg



- ✓ 1 (satu) buah handphoe merk VIVO model V2025 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 081237526340;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan, memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa **NOVITA SARI Binti WITONO**, pada hari Selasa tanggal 22 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di jalan raya Tangkel Kec. Burneh Kab. Bangkalan, sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sampang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa disuruh oleh SAHARI (DPO) yang beralamat Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kab. Sampang untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada saksi SAMSUL ARIFIN dengan cara ketemuan dipinggir jalan raya Tangkel Kec. Burneh Kab. Bangkalan pada hari Selasa tanggal 22 September 2021 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 Wib saksi SAMSUL ARIFIN menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket kemudian Terdakwa berangkat untuk menemui SAHARI di Camplong dengan menumpang Bus Umum dan Terdakwa dijanjian akan diberikan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh SAHARI setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah sampai ke tangan SAHARI seampainya Camplong sekitar jam 00.30 Wib Terdakwa menuju hotel Camplong namun ketika sampai di area hotel Camplong tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Sampang dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing-masing \pm 104,820 gram dan \pm 100,490 gram atau berat bersih keseluruhan \pm 205,310 gram, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas warna pink dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO model V2025 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 081237526340, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya Terdakwa NOVITA SARI Binti WITONO dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB : 08279 / NNF / 2021, tanggal 08 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 16551 / 2021 / NNF dan 16552 / 2021 / NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan \pm 205,310 gram berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **NOVITA SARI Binti WITONO**, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Area parkir Hotel Camplong Desa Tamba'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi REYNALDI APRILIANO bersama saksi SHODIQUL AMIN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Area parkir Hotel Camplong Desa Tamba'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang terdapat seseorang yang melakukan transaksi narkotika jenis sabu kemudian saksi REYNALDI APRILIANO bersama saksi SHODIQUL AMIN dan rekan lainnya langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung menuju ke lokasi parkir dan ternyata benar ada Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri dengan informasi yang didapat lalu saksi REYNALDI APRILIANO bersama saksi SHODIQUL AMIN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing-masing $\pm 104,820$ gram dan $\pm 100,490$ gram atau berat bersih keseluruhan $\pm 205,310$ gram, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas warna pink dan 1 (satu) buah handphoe merk VIVO model V2025 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 081237526340, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya Terdakwa NOVITA SARI Binti WITONO dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB : 08279 / NNF / 2021, tanggal 08 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 16551 / 2021 / NNF dan 16552 / 2021 / NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 205,310$ gram berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reynaldi Aprilianto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Shodiqul Amin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di area parkir Hotel Camplong Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di area parkir Hotel Camplong Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang bernama Samsul yang beralamat di Desa Rabasan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dengan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah) atau dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) pergramnya dengan mendapatkan sebanyak 2 (dua) poket atau dengan berat \pm 2 ons. Pada saat mengambil narkotika golongan I jenis sabu kepada samsul awalnya Terdakwa menelpon Samsul terlebih dahulu kemudian ketemuan dengan Samsul di pinggir Jalan Raya Tangkel Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil narkotika golongan I jenis sabu kepada Samsul karena disuruh oleh Sahari. Sahari menelphone Terdakwa ketika

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Spg



Terdakwa berada dirumahnya dan Sahari menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu kepada Samsul, kemudian Terdakwa tergiur untuk mengambilnya karena oleh Sahari Terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan imbalan tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis sabu mengendarai kendaraan transportasi umum berupa Bus yang mana narkoba golongan I jenis sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada Sahari Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil narkoba golongan I jenis sabu kepada Samsul baru pertama kali;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 109,80$ gram dan $\pm 105,45$ gram atau berat keseluruhan $\pm 215,25$ gram yang dibungkus dengan 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas warna pink dan 1 (satu) buah handphoe merk VIVO model V2025 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 081237526340, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Shodiqul Amin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Reynaldi Aprilianto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di area parkir Hotel Camplong Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di area parkir Hotel Camplong Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang bernama Samsul yang beralamat di Desa Rabasan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dengan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah) atau dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) pergramnya dengan mendapatkan sebanyak 2 (dua) poket atau dengan berat \pm 2 ons. Pada saat mengambil narkoba golongan I jenis sabu kepada samsul awalnya Terdakwa menelpon Samsul terlebih dahulu kemudian ketemuan dengan Samsul di pinggir Jalan Raya Tangkel Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis sabu kepada Samsul karena disuruh oleh Sahari. Sahari menelphone Terdakwa ketika Terdakwa berada dirumahnya dan Sahari menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu kepada Samsul, kemudian Terdakwa tergiur untuk mengambilnya karena oleh Sahari Terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan imbalan tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis sabu mengendarai kendaraan transportasi umum berupa Bus yang mana narkoba golongan I jenis sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada Sahari Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa yang mengambil narkoba golongan I jenis sabu kepada Samsul baru pertama kali;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 109,80 gram dan \pm 105,45 gram atau berat keseluruhan \pm 215,25 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas warna pink dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO model V2025 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 081237526340, kemudian Terdakwa berikut

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



barang bukti diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Samsul Arifin Bin Umar, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa awalnya Saksi menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa baru pertama kali yaitu pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Raya Tangkel Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan dengan cara Terdakwa menelphone kepada Saksi dan ketemuan di pinggir Jalan Raya Tangkel Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan sebanyak 2 (dua) poket atau dengan berat \pm 2 ons dengan berat pergramnya Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) atau dengan harga keseluruhan Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah) namun belum dibayar oleh Terdakwa karena telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang yang bernama Ahmad Yani yang beralamat di Desa Tajungan Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 18.00 WIB dengan cara Saksi menelphone Ahmad yani terlebih dahulu kemudian ketemuan di pinggir jalan Raya Tajungan Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan sebanyak 2 (dua) poket atau dengan berat \pm 2 ons dengan berat pergramnya Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) atau dengan harga keseluruhan Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu agar Saksi mendapat imbalan dari Ahmad Yani sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) namun belum Saksi terima karena lebih dulu dilakukan penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di area parkir Hotel Camplong Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang bernama Samsul yang beralamat di Desa Rabasan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dengan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah) atau dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) pergramnya dengan mendapatkan sebanyak 2 (dua) poket atau dengan berat \pm 2 ons. Pada saat mengambil narkoba golongan I jenis sabu kepada samsul awalnya Terdakwa menelphon Samsul terlebih dahulu kemudian ketemuan dengan Samsul di pinggir Jalan Raya Tangkel Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis sabu kepada Samsul karena disuruh oleh Sahari. Sahari menelphone Terdakwa ketika Terdakwa berada dirumahnya dan Sahari menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu kepada Samsul, kemudian Terdakwa tergiur untuk mengambilnya karena oleh Sahari Terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan imbalan tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis sabu mengendarai kendaraan transportasi umum berupa Bus yang mana narkoba golongan I jenis sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada Sahari Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil narkoba golongan I jenis sabu kepada Samsul baru pertama kali;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 109,80 gram dan \pm 105,45 gram atau

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Spg



berat keseluruhan $\pm 215,25$ gram yang dibungkus dengan 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas warna pink dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO model V2025 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 081237526340, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah mengenai kepemilikan Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

➤ Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 08279 / NNF / 2021, tanggal 08 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 16551 / 2021 / NNF dan 16552 / 2021 / NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 205,310$ gram berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 109,80$ gram dan $\pm 105,45$ gram atau berat keseluruhan $\pm 215,25$ gram ;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas warna pink ;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO model V2025 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 081237526340;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian



dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di area parkir Hotel Camplong Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang bernama Samsul yang beralamat di Desa Rabasan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dengan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah) atau dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) pergramnya dengan mendapatkan sebanyak 2 (dua) poket atau dengan berat \pm 2 ons. Pada saat mengambil narkotika golongan I jenis sabu kepada samsul awalnya Terdakwa menelphon Samsul terlebih dahulu kemudian ketemuan dengan Samsul di pinggir Jalan Raya Tangkel Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil narkotika golongan I jenis sabu kepada Samsul karena disuruh oleh Sahari. Sahari menelphone Terdakwa ketika Terdakwa berada dirumahnya dan Sahari menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu kepada Samsul, kemudian Terdakwa tergiur untuk mengambilnya karena oleh Sahari Terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan imbalan tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil narkotika golongan I jenis sabu mengendarai kendaraan transportasi umum berupa Bus yang mana narkotika golongan I jenis sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada Sahari Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil narkotika golongan I jenis sabu kepada Samsul baru pertama kali;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **NOVITA SARI Binti WITONO** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 08279/NNF/2021, tanggal 08 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

➤ Barang bukti Nomor: 16551/2021/NNF dan 16552/2021/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**
3. **Unsur Narkotika Golongan I Bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**setiap orang**” sama halnya dengan pengertian kata “barangsiapa” sebagaimana menurut

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995
kata "*barangsiapa*" identik dengan "setiap orang" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **NOVITA SARI Binti WITONO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para Saksi, dan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab; Dengan demikian mengenai unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan *Melawan Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain,



akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. *Menukar* dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di area parkir Hotel Camplong Desa Tamban Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang bernama Samsul yang beralamat di Desa Rabasan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dengan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah) atau dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) pergramnya sehingga Terdakwa mendapatkan sebanyak 2 (dua) poket dengan berat \pm 2 ons. Pada saat Terdakwa mengambil narkotika golongan I jenis sabu kepada samsul awalnya Terdakwa menelpon Samsul terlebih dahulu kemudian janji bertemu di pinggir Jalan Raya Tangkel Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan kemudian pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Sahari menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa kerumahnya untuk mengambil narkotika jenis sabu dan mengantarkannya kepada Samsul. Kemudian dengan menggunakan Bus umum Terdakwa menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Sahri namun belum sempat Terdakwa menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh Saksi Reynaldi Aprilianto dan Saksi Shodiqul Amin;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu kepada Samsul, karena tergiur dengan



imbalan yang dijanjikan oleh Sahari berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan imbalan tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan perbuatan tersebut Terdakwa baru pertama kali;

Menimbang, bahwa dari fakta Persidangan tersebut diatas maka telah terbukti bahwasanya Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun legalisasi untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **NOVITA SARI Binti WITONO** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 08279/NNF/2021, tanggal 08 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan selengkapnyanya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 16551/2021/NNF dan 16552/2021/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman namun demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dalil Terdakwa tersebut tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan legal *justice-nya* yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 109,80$ gram dan $\pm 105,45$ gram atau berat keseluruhan $\pm 215,25$ gram ;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas warna pink ;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO model V2025 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 081237526340;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan korban dari peredaran Narkoba;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang sepadan dan layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta Undang-undang



Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVITA SARI Binti WITONO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan Hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOVITA SARI Binti WITONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **3 (tiga) bulan** Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 109,80 gram dan \pm 105,45 gram atau berat keseluruhan \pm 215,25 gram ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Samsul Arifin

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas warna pink ;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO model V2025 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 081237526340;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal 04 April 2022 oleh kami, **Andri Falahandika A, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H.** dan **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Imam Hanafi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara daring (*on*

line) oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Agus Eman, S.H.

Andri Falahandika A, S.H.,M.H.

Ttd

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Imam Hanafi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)